

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN
DI KAMPUNG SAPIRIA, KOTA MAKASSAR**



Oleh :

AHMAD FATHI SYARIF

040 2022 0114

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN
DI KAMPUNG SAPIRIA, KOTA MAKASSAR**

Oleh :

AHMAD FATHI SYARIF

040 2022 0114

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
pada program studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Fathi Syarif
NIM : 04020220114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Peredaran Narkotika
Kepolisian Di Kampung Sapia, Kota
Makassar
Dasar Penetapan : 0131/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2026

Panitia Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

Pembimbing II



Dr. Syamsul Alam, SH., MH
NIPs. 104201609

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH
NIPs. 104101114

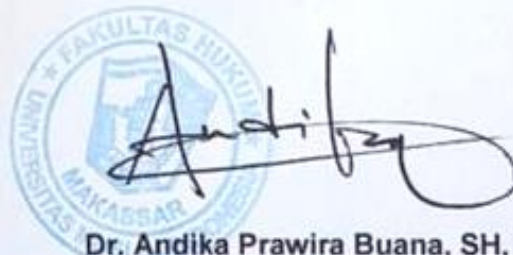
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fathi Syarif
NIM : 04020220114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Peredaran Narkotika
Kepolisian Di Kampung Sapiria, Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, SH, MH
NIPs: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI KAMPUNG SAPIRIA, KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

Ahmad Fathi Syarif

040 2022 0114

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Pada , Maret 2026
dan dinyatakan diterima

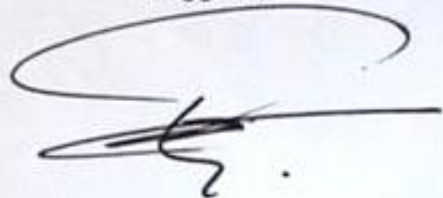
Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.Hum.
NIPs.104860192

Anggota,



Dr. Syamsul Alam , SH.,MH
NIPs. 104201609

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fathi Syarif
NIM : 04020220114
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Peredaran Narkotika
Kepolisian Di Kampung Sapina, Kota
Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026

Yang menyatakan



Ahmad Fathi Syarif
040 2022 0114

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fathi Syarif
Stambuk : 04020220114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Peredaran Narkotika Kepolisian Di
Kampung Sapiria, Kota Makassar
Dasar Penetapan : 0131/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Syamsul Alam, SH., MH
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto, SH., MH
Penguji I

(.....)

4. Dr. Asriati, SH., MH
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI KAMPUNG SAPIRIA KOTA MAKASSAR”** dapat di rampungkan sesuai dengan waktu yang di rencanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Didasari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi doa kepada ALLAH SWT,. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda Syarifuddin dan ibunda Fatmawati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan doa yang tulus. Selanjutnya di ucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

3. **Dr. H. Aswad Rachmat Hambali SH., MH.,** Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. **Prof. Dr. H. La Ode Husein SH., M.Hum., dan Dr. Syamsul Alam SH., MH.,** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing, dengan penuh keseriusan, kecernatan, dan kebijakan dalam petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis
5. **Dr. Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H., M.H.,** Ibu Dr. Asriati, SH.,MH. Selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai Ujian Skripsi
6. **Kombes Pol. Arya Perdana SH., S.I. K., M.Si,** selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Polrestabes Makassar
7. **Kompol Lulik Febyantara SIK,** selaku kasat Narkoba Polrestabes Makassar berserta jajarannya, yang telah membantu dalam proses penelitian Satres Narkoba Polrestabes Makassar.
8. Terima kasih kepada Tokoh Masyarakat beserta Masyarakat sekitar Kampung Sapiri yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data di kampung Sapiria.
9. Terima kasih kepada saudara saya yaitu adik saya dan keluarga yang telah memberikan semangat dan doa nya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

10. Dan seluruh pihak yang penulis sadari atau tidak sadari telah membantu secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam penyusunan hasil penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat Nya dan membalas amal baik yang telah diberikan dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 3 Maret 2026

ABSTRAK

Ahmad Fathi Syarif. 04020220114. Dengan Judul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI KAMPUNG SAPIRIA, KOTA MAKASSAR”. Di bawah bimbingan La Ode Husein selaku pembimbing ketua dan Syamsul Alam selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara, kuesioner, observasi, buku, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berjalan sesuai ketentuan undang-undang tentang Narkotika melalui upaya preventif dan represif seperti patroli, razia, serta penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih mendapatkan beberapa hambatan oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana, khususnya modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk meningkatkan patroli, razia, dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai penguatan kerja sama lintas instansi, selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta kesadaran hukum dan pendekatan rehabilitasi guna menekan peredaran narkotika.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Peredaran Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Efektivitas Penegakan Hukum.....	8
1. Pengertian Efektivitas Secara Umum	8
2. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Ahli	8
3. Unsur-Unsur Efektivitas	10
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	12
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia	14
1. Pengertian penegakan hukum	14
2. Tujuan Penegakan Hukum	16
3. Peran Lembaga Penegakan Hukum (Kepolisian)	19
C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Jenis-Jenis Narkotika Dan Pengelompokannya.....	23

3. Unsur-Unsur Delik Dalam Tindak Pidana Narkotika	26
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika bagi Masyarakat.	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Jenis dan sumber data	32
E. Teknik pengumpulan data.....	33
F. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar	35
B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.....	48
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika secara ilegal kini menjadi permasalahan global, hampir setiap negara memiliki masalah dengan narkotika ini, permasalahan ini menjadi tantangan setiap negara untuk mengurangi kasus penggunaan serta pengedaran narkotika secara *illegal* karena menjadi ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat internasional atau melibatkan beberapa negara. Meskipun begitu masih banyak juga negara yang mengizinkan masyarakatnya menggunakan narkotika secara bebas, yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga terjadinya kriminalitas akibat narkotika.

Secara nasional, Indonesia merupakan negara yang melarang masyarakatnya untuk menggunakan narkotika tetapi masih banyak masyarakatnya yang menghiraukan larangan itu, sehingga penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika secara *illegal* menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia sama seperti negara-negara lain yang melarang narkotika di negaranya.

Untuk menanggulangi masalah ini pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur berbagai hal terkait narkotika, termasuk definisi, larangan, pengawasan, sanksi pidana bagi

penyalahgunaan dan peredaran gelap, serta upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna, terkhusus pada pasal 114 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.” Pasal tersebut yang relevan dengan peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia. Selain Undang-Undang tentang Narkotika, peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar yang merupakan kota besar yang berada di wilayah Indonesia timur. Makassar juga menjadi salah satu kota untuk transit karena letaknya yang strategis dan serta memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, hal ini yang menjadikan Kota Makassar rawan terhadap pengedaran narkotika

yang tinggi mulai skala kecil hingga skala besar.¹ Kepolisian kota makassar telah melakukan beberapa upaya dalam memberantas penggunaan dan peredaran narkoba di wilayah kota Makassar seperti penggerebekan rutin, patroli berkala, dan memberikan edukasi ke masyarakat, namun upaya tersebut tidak mampu memberantas tuntas penggunaan dan pengedaran narkoba di kota Makassar.

Wilayah yang terkenal sebagai pusat pengedaran narkoba di Kota Makassar yaitu Kampung Sapiria yang terletak di kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, kawasan yang mendapat julukan sebagai kampung narkoba ini karena sering nya terjadi transaksi narkoba serta marak nya penggunaan narkoba di ruang publik, serta sering kali ditemukan sindikat pengedar narkoba di kampung sapiria ini yang masih sulit di jangkau oleh aparat penegak hukum.² Meskipun segala upaya-upaya telah dilakukan oleh kepolisian tetapi belum mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Sehingga di keadaan ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengedaran narkoba oleh kepolisian

¹ Pratama, M. A., Razak, A., & Badaru, B. (2025). Fungsi Kepolisian Dalam Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 168-179.

² Kompas. (2023, July 5). *Gerebek rumah di kampung narkoba Sapiria Makassar, polisi temukan jasa sewa bong*. Kompas.com. <https://makassar.kompas.com/read/2023/07/05/164545578/gerebek-rumah-di-kampung-narkoba-sapiria-makassar-polisi-temukan-jasa-sewa>, di akses pada 25 oktober 2025.

khususnya di kampung sapiria, kelurahan Lembo, kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Berdasarkan informasi pra penelitian yang telah di lakukan peneliti terhadap kasus peredaran narkoba di kampung sapiria kelurahan lembo, kecamatan tallo, kota makassar provinsi sulawesi selatan, memberikan informasi bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, telah terjadi sejumlah pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah Kampung Sapiria/ kota Makassar. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk tindak pidana narkoba, mulai dari peredaran dalam skala kecil hingga keterlibatan jaringan pengedar. belakangan ini banyak kasus pemberantasan narkoba di kampung sapiria yang tengah menjalani proses hukum di kepolisian resor kota besar (Polrestabes) Makassar.

Di dalam kitab suci Al-Qur'an, narkoba dapat di kaitkan pada Q.S Al-Hujurat ayat 9 :³, yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَكَفَرُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan :

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah

³ Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz, Surah Al-Hujurat [49]: 9 (Bandung: Penerbit Cordoba, 2016).

golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat diatas menjelaskan tentang mengajarkan pentingnya keadilan dan penegakan hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks narkoba, ayat ini menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan bentuk kezaliman yang merusak kehidupan sosial, sehingga harus ditindak tegas sesuai hukum. Namun, penegakan hukum harus tetap berlandaskan keadilan, membedakan antara pengguna yang perlu direhabilitasi dan pengedar yang pantas dihukum. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah kerusakan sosial, sehingga upaya pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya masyarakat yang aman dan bermoral.

Oleh karena itu, penelitian ini di buat agar mampu mengetahui keefektivitasan kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapia dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sehingga mampu memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi tindak pidana peredaran narkoba di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di

kampung sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di kampung sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di kampung sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya kepolisian memberantas tindak pidana peredaran narkoba di kampung sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama yang berhubungan dengan penegakan hukum di bidang peredaran narkoba. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, serta pihak lainnya yang berminat untuk mendalami strategi dan kinerja kepolisian dalam

melawan peredaran narkoba di daerah rawan seperti Kampung Sapiria. Di samping itu, studi ini juga dapat menambah wawasan literatur mengenai penerapan hukum dan kebijakan kriminal dalam konteks lokal.

2. Manfaat Praktik

Secara umum, studi ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi yang jelas mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan narkoba di kalangan masyarakat. Temuan yang diperoleh dapat menjadi saran bagi Kepolisian Resort Kota Makassar serta badan penegak hukum lainnya untuk meningkatkan taktik, kerjasama, dan efektivitas dalam penegakan hukum di wilayah-wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas Penegakan Hukum

1. Pengertian Efektivitas Secara Umum

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.⁴ Umumnya, efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu aktivitas, kebijakan, atau program dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁵ Efektivitas merupakan kemampuan dalam melakukan tugas, fungsi (operasi dari kegiatan program atau misi) dari pada organisasi atau sejenisnya yang tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya tidak ada. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sebenarnya diperoleh.⁶

2. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Ahli

⁴ Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish. Hal. 10

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, di akses pada 29 oktober 2025

⁶ Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hal. 1347

Efektivitas penegakan hukum menggambarkan sejauh mana hukum dapat dijalankan secara nyata sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum itu sendiri. Adapun beberapa pendapat ahli tentang efektivitas penegakan hukum :

- a. Menurut Mertokusumo, menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga pada sejauh mana aparat penegak hukum menegakkan hukum secara adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁷
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, hukum tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan sosial secara optimal.⁸
- c. Menurut Muhammad Ali, efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari kemampuan hukum untuk mencapai tiga tujuan utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Suatu hukum dikatakan efektif apabila keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjaga ketertiban sosial.⁹

⁷ Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.hal. 45

⁸ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.hal.23

⁹ Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal. 112

- d. Menurut Hadi, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, melainkan dari sejauh mana sistem hukum bekerja secara terintegrasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁰
- e. Menurut Marzuki, menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru dapat tercapai jika terdapat keseimbangan antara regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran sejauh mana hukum dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3. Unsur-Unsur Efektivitas

Unsur-unsur efektifitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektifitas itu sendiri. Unsur-unsur efektifitas terbagi atas 3 bagian, yaitu unsur sumber daya manusia, unsur sumber daya bukan manusia dan unsur hasil yang akan dicapai.¹²

- a. Unsur Sumber Daya Manusia

¹⁰ Hadi, R. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.hal.5

¹¹ Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal.97

¹² Ginting, L. S. D. B., Pulungan, R., & Nasution, A. S. (2021, June). FAKTOR PENYEBAB MAHASISWA TERLAMBAT MENYERAHKAN TUGAS SAAT PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA FKIP PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UMN AL-WASHLIYAH. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 4, No. 1, pp.).hal.184

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan sehingga efektivitas harus dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

b. Unsur Sumber Daya Bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya antara lain modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.

c. Unsur Hasil Yang Dicapai Sesuai Dengan Tujuan

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber diatas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif. Efektivitas kerja dapat tercapai dengan memadukan antara kedua unsur tersebut dengan system manajemen yang baik, sehingga terjalin sinkronisasi antara

komponen di dalam.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritnggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

c. Sarana dan prasana

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin

baik pula penerapan hukum yang akan di implementasikan di tengah-tengah masyarakat.¹³

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Pengertian penegakan hukum

Dalam upaya memahami konsep penegakan hukum secara komprehensif, penting untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Salah satu cara untuk menelaahnya adalah dengan membedakan penegakan hukum berdasarkan subjek dan objeknya. Pendekatan ini membantu menjelaskan siapa yang berperan dalam proses penegakan hukum serta apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup hukum yang ditegakkan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai kegiatan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-19 (Jakarta: Rajawali Press, Oktober 2025), hlm.11-60.

¹⁴ DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia, 5(2), hal. 6-7

aparatus penegak hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab seluruh elemen masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁵

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa

¹⁵ Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hal.99

Indonesia menjadi 'penegakan hukum' dalam arti luas dan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁶

2. Tujuan Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga tujuan fundamental yang menjadi orientasi utama dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Ketiga tujuan hukum tersebut merupakan konsepsi yang telah lama diperdebatkan oleh para ahli hukum dan menjadi parameter keberhasilan suatu sistem hukum dalam menjalankan fungsinya. Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain :

a. Kepastian hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan

¹⁶ Ibid. hal. 99

adanya kepastian hukum masyarakat akantahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwanegara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat

c. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain dari pada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya

nonna-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

3. Peran Lembaga Penegakan Hukum (Kepolisian)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸

Peran kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak

¹⁷ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), hal. 557-560

¹⁸ Budi Rizki, H. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC, hal. 19.

luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi.

Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa empat strategi yakni sebagai berikut; Perlindungan masyarakat, Penegakan hukum, Pencegahan pelanggaran hukum, Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

Undang–Undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan social, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.²⁰ Dalam pasal 5 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi : a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam

¹⁹ Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), hal. 739

²⁰ Saputra, F. (2020). *Peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1-15.

melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²¹ Sementara menurut Pasal 7 KUHP, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Dengan demikian, institusi kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk memulai proses hukm terhadap suatu dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa tindakan penegakan hukum tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan aktif dari kepolisian.²²

C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika secara *etimologis* narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa-apa.²³

World Health Organization (WHO) memberikan definisi narkotika adalah merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168*.

²² Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. Solok: PT MAFY Media Literasi Indonesia, hal. 58.

²³ F., Laia, A. (2023). *Equality Before The Law dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika di Masyarakat*. Indonesia: CV Jejak.hal. 16

(kecuali makanan, air atau oksigen). Narkotika secara *farmakologik* adalah *opioida*, seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekadar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.²⁴

Pengertian narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁵

Dengan demikian, narkotika pada hakikatnya memiliki dua sisi, yaitu manfaat dalam bidang medis dan bahaya ketika disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengertian

²⁴ Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., *et al.*, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm.119

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062*.

narkotika menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pengguna di Indonesia.

2. Jenis-Jenis Narkotika Dan Pengelompokannya.

Terdapat berbagai jenis bahan psikotropika atau yang sering dikenal dengan narkotik dan obat-obat terlarang (narkoba) beredar dewasa ini. Orang awam hanya mengenal yang sering dipakai atau diberitakan di media massa saja seperti ekstasi, ganja dan shabu-shabu. Padahal jenis-jenis narkoba sangat banyak dan beredar dengan mudah di tengah masyarakat.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaatnya dalam bidang pengobatan serta penelitian. Pembagian ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut.

jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Narkotika golongan 1

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan 2

²⁶ *Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba*. (n.d.). (n.p.): VisiMedia, hal 25

Merupakan narkotik berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan 3

Merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau/ untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁷

Jenis-jenis narkotika yang sering di salah gunakan dalam transaksi pengedaran narkotika:

a. Sabu (*Methamphetamine*)

adalah zat *metilamfetamin* (turunan *amfetamin*) dimana namanya meminjam sebuah nama masakan dari Jepang. Sabu berbentuk kristal putih mirip vetsin dan tidak berbau. Cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihisap, atau biasanya juga dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus, yang dikenal dengan boong. Sabu termasuk jenis Narkotika yang mempunyai efek stimulant (merangsang sistem saraf pusat), diketahui bahwa

²⁷ Toyo, E. M., et al. (2023). *Buku saku pelayanan kefarmasian*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 36.

dampak sabu lebih kuat dan lebih cepat reaksinya dari pada ekstasi.

b. Ganja

berasal dari tanaman *Cannabis sativa*, sering juga disebut *mariyuana*, *gele* atau *cimeng* yang mempunyai efek *halusinogen*. Tumbuhan ini mengandung zat-zat Narkotik “Delta9” *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang memabukkan, yang dampaknya menimbulkan *euforia* (kegembiraan) karena berhalusinasi, menyebabkan ketenangan, tidak peduli pada lingkungan, dan serasa tentram dan damai. Ganja mampu mengubah struktur fungsi saraf. sehingga menimbulkan gerakan yang lamban, sehingga pemakai sering mengalami kecelakaan kerja dan lalu lintas. Cara pemakaian ganja dengan dihisap seperti rokok. Bila sedang memakai, tingkah laku pemakai akan nampak aneh, banyak tawa walaupun tidak ada yg lucu, kedua mata tidak merasa takut. Zat yang terkandung didalam ganja mempengaruhi perubahan pada alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.

c. *Ekstasi*

adalah zat sintetik *amfetamin* yg dibuat dalam bentuk pil atau tablet. *Ekstasi* berarti sukacita yang melimpah, berlebihan, meluap. Pil ini bekerja merangsang syaraf pusat otonom

sehingga pemakai menjadi gembira dan sangat percaya diri. Di Indonesia *ekstasi* dikenal dengan berbagai sebutan seperti *inex*, *enak*, *cui iin*, *flash*, *dolar*, *pliper*, *hammer*, dengan berbagai macam corak yang menarik. Harganya bervariasi mulai dari yang "*high class eksekutif*" hingga dapat terjangkau oleh pada pengangguran.²⁸

3. Unsur-Unsur Delik Dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan sifat dan kapan suatu perbuatan dianggap selesai, tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibedakan menjadi beberapa kategori delik. Pemahaman terhadap pembagian ini penting dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Delik tindak pidana narkotika terdiri dari:

f. Delik Formil

Delik formil yaitu delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Misalnya dalam kejahatan narkotika terdapat pada 8 pasal 111

²⁸ Sandi, A. (2016). *Narkoba dari tapal batas negara*. Bandung: Mujahidin Press, hlm. 14-15

ayat ke 2 “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) di tambah 1/3 (sepertiga).

g. Delik Materil

Delik yang perumusanya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materiil kita berbicara tentang akibat “konstitutif” terdapat pada Pasal 121 yang berbunyi “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).²⁹

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika bagi Masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu sebagai pelaku atau korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Fenomena ini menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan bangsa karena dapat merusak moral generasi muda, mengganggu ketertiban umum, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Penggunaan zat yang berlebihan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengguna dan masyarakat sekitar. Risiko penggunaan zat adalah:

- a. Efek obat pada hati, hati adalah di mana otot panduan segala yang mereka butuhkan. Karena seseorang mengonsumsi alkohol, penyakit liver yang dikenal untuk membunuh orang, dapat memiliki dampak berbahaya.
- b. Efek pada hidung, telinga dan tenggorokan. Penggunaan kokain dan heroin menimbulkan risiko berbahaya, merusak saraf dan pendarahan. Asupan opium mempengaruhi erosi selaput lendir hidung, tenggorokan kering, dan tinnitus.

²⁹ Siagian, A. S. (2021). Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis Derogat Legi Generalis). Jurnal Nalar Keadilan, 1(1), hal.6-7

- c. Efek obat-obatan pada bayi dan kaki. Umumnya, obat berjalan melalui plasenta dan masuk ke dalam rahim. Ketika seorang wanita hamil menggunakan obat, bayinya juga terkena obat tersebut.
- d. Kecanduan narkoba dan penyakit otak. Area utama yang terkena narkoba adalah area yang menghubungkan dua belahan otak kanan dan kiri, yang berfungsi sebagai emosi, pikiran, dan tindakan. Penggunaan obat-obatan mempengaruhi kinerja system.
- e. Efek obat pada darah. Ketika darah diracuni oleh obat-obatan terlarang, itu mempengaruhi stenosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah di otak.³⁰

Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun moral. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga menghambat pembangunan bangsa karena generasi muda yang seharusnya menjadi penerus justru terjerumus dalam ketergantungan dan kejahatan narkoba. Oleh karena itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menanggulangi

³⁰ Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), hal. 1-6.

penyalahgunaan narkotika guna menciptakan masyarakat yang
sehat, produktif, dan bebas narkoba

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat empiris, yaitu menggunakan data yang diambil langsung dari lapangan sebagai data inti. Manfaat dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami cara hukum diterapkan, termasuk proses penegakan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yang bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar (Polretabes) Makassar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Alasan pemilihan lokasi ini karena Polrestabes Makassar memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Kota Makassar. Lokasi ini dipilih untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di tingkat kota maupun lapangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang terdapat di penelitian ini adalah anggota kepolisian yang aktif dan bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar

(Polrestabes) Makassar, khususnya yang bertugas di bagian Satuan Reserse Narkoba.

2. Sampel

Pengumpulan sampel penelitian ini dengan memilih orang-orang yang di anggap mengetahui permasalahan serta terlibat langsung dengan permasalahan yang di teliti.

Sampel ini terdiri dari :

- a. 1 (Satu) orang penyidik SATRESNARKOBA POLERTABES MAKASSAR
- b. 2 (Dua) orang anggota satuan reserse narkoba Polrestabes Makassar
- c. 22 (Dua Puluh Dua) orang masyarakat di kawasan sapiria

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar khusus nya pada satuan reserse narkoba.
2. Data Sekunder, berasal dari dokumen resmi, laporan tahunan Polsek Tallo dan Polrestabes Makassar, peraturan perundang-undangan terkait narkoba, literatur, jurnal ilmiah, dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data agar hasil penelitian lebih akurat dan lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan anggota kepolisian polsek tallo dan anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar, Kasat Narkoba, Kanit Operasi.

2. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kampung Sapiria untuk mengetahui persepsi mereka mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang sudah ada, seperti laporan tahunan Polrestabes Makassar, data kasus narkoba, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan arsip resmi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dokumentasi ini penting untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Melalui dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan data secara empiris, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Pelaksanaan suatu aturan diharapkan dapat berjalan efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dalam norma hukum dapat tercapai secara optimal. Di Indonesia peredaran narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pandangan ahli dalam suatu efektivitas hukum Menurut Mertokusumo menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga pada sejauh mana aparat penegak hukum menegakkan hukum secara adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan Teori Lawrence M Friedman untuk menentukan seberapa efektif penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika, terdapat tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Dalam teori Lawrence M Friedman efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh :

- 1 Substansi Hukum

Penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia, khususnya Kampung Sapiria kecamatan Tallo, Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, diatur secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini masih relevan karena telah mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan adanya pengaturan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki landasan yang jelas dalam melakukan tindakan represif maupun preventif. dalam pasal 3 yang berbunyi “diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai – nilai ilmiah, dan kepastian hukum”. Pada pasal 112 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Dan ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” berdasarkan substansi hukum yang telah ada, di temukan bahwa substansi tersebut masih memadai, namun masih memerlukan pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta perkembangan modus operandi peredaran narkotika yang semakin canggih.

2 Struktur Hukum

Dalam penegakan efektivitas tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiiria Kecamatan Tallo Kota Makassar berkaitan dengan aparat yang berwenang untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam hal ini, peran utama berada pada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran kepolisian sebagai bagian dari struktur hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan tindak pidana narkotika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 yang menegaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu, dalam Pasal 75 disebutkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap awal penanganan perkara. Dengan kewenangan yang luas tersebut, kepolisian diharapkan mampu secara efektif mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta kompleksitas jaringan peredaran narkoba, sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya untuk menciptakan Masyarakat yang damai, tertib, dan adil terhadap perilaku manusia. Hukum menuntut manusia agar melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma – norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

Perkara pernyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk dalam perkara yang di dahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba pada tingkat banding, tingkat kasasi,, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses

pemberian grasi, pelaksanaanya harus dipercepat tetapi banyaknya kasus narkoba juga membuat aparat kewalahan dalam menangani perkara.

Efektivitas suatu penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya ancaman pidana, melainkan dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan mampu menekan angka kejahatan secara nyata. Penelitian di Kampung Sapiria, Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo, Kota Makassar menunjukkan bahwa kebijakan represif dan preventif sepenuhnya belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta dinamika modus operandi pelaku yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*).

Berikut adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkoba yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar di kampung sapiria mulai dari tahun 2023 sampai dengan akhir 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah laporan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Kampung Sapiria yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Tersangka
1	2023	27	27

2	2024	42	42
3	2025	32	32
Jumlah		101	101

Sumber Data: Polrestabes Kota Makassar Tahun 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa data jumlah laporan polisi di Polrestabes Makassar pada tahun 2023 sebanyak 27, laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 27 tersangka. Kemudian pada tahun 2024 jumlah laporan polisi sebanyak 42 dengan jumlah tersangka sebanyak 42 tersangka, pada tahun 2025 jumlah laporan sebanyak 32 dengan jumlah tersangka sebanyak 32 tersangka.

Kesimpulan dari data tabel di atas menunjukan bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan masih berfluktuasi, yang menandakan bahwa peredaran narkoba di wilayah tersebut masih menjadi masalah serius dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan lebih intensif.

Dalam wawancara dengan Brigpol Ika Rezky Astina, anggota Satres Narkoba pada tanggal 26 Januari 2026,³¹ efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapiiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah Sektor 08 Tallo Aparat Polrestabes Kota Makassar yang bekerjasama

³¹ Brigpol Ika Rezky Astina. Anggota Satres Narkoba. *Wawancara*. Makassar, 26 Januari 2026

dengan pihak – pihak yang terkait seperti ketua RT/RW, masyarakat, karang taruna serta pihak yang berwenang di Kampung Sapiria. Dalam upaya efektivitas hukum tindak pidana peredaran narkoba merujuk pada upaya preventif dalam pasal 54 – 71 Undang – Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur pencegahan melalui pengendalian produksi, impor, dan ekspor, dengan sanksi ringan untuk pelanggaran administratif agar mencegah eskalasi ke pengedaran. Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkoba dengan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek – aspek kehidupan lainnya. Dalam upaya represif dalam efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Kampung Sapiria dilaksanakan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan serta penahanan sesuai dengan pasal 111 – 127 seperti pidana mati untuk pengedar golongan I >1 gram atau penjara seumur hidup untuk jumlah lebih besar. Proses upaya represif bertujuan untuk mengungkap struktur jaringan peredaran serta memutus mata rantai distribusi narkoba di wilayah kampung Sapiria.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Dian Anugrah, S.Tr.Ak., Anggota Satuan Narkoba, tanggal 26 Januari 2026 dia

mengatakan bahwa³²: “Peredaran gelap narkoba di wilayah kampung sapiria ini sering di temukan dengan modus “Tempelan”, Metode modus tempelan narkoba merupakan pola peredaran di mana pelaku tidak melakukan transaksi langsung dengan pembeli, melainkan menyembunyikan paket narkoba di lokasi tertentu yang tersembunyi namun mudah diakses (seperti celah tembok, bawah batu, pot tanaman, atau sudut gang), kemudian titik lokasi tersebut dikirimkan kepada pembeli melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan, sehingga sistem “tempel–ambil” ini meminimalkan pertemuan tatap muka, menyulitkan penelusuran pelaku utama, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan risiko peredaran narkoba di lingkungan permukiman padat penduduk dan membahayakan masyarakat apabila paket tersebut ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor lingkungan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seseorang dan anak-anak menjadi sampai dewasa dan mandiri. Keluarga juga merupakan suatu wadah yang paling awal dan untuk membentuk suatu kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya. “

³² Briggol. Dian Anugrah, S.Tr.Ak. Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. *Wawancara* . Makassar, 26 januari 2026.

Dalam sarana dan prasarana menurut Aiptu Muh. Ridwan, S.H (Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar) dalam hasil wawancaranya mengatakan³³ “menurutnya secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini tergolong memadai untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta perlengkapan penyidikan dinilai cukup menunjang kegiatan patrol, razia, penangkapan, hingga proses pemberkasan perkara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang. Namun demikian perkembangan modus operandi pelaku yang memanfaatkan teknologi digital menjadi tantangan baru dalam aspek sarana dan prasarana. Peredaran narkoba yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun transaksi daring dinilai lebih sulit untuk dilacak dan dikendalikan. Sistem transaksi yang bersifat tertutup, penggunaan akun anonym, serta metode pembayaran non-tunai menyulitkan proses indentifikasi pelaku dan pembuktian. Oleh karena itu, meskipun secara umum fasilitas fisik telah memadai, penguatan pada aspek teknologi informasi dan kemampuan pengawasan siber masih sangat dibutuhkan agar pengendalian peredaran narkoba secara online dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal.”

³³ Aiptu Muhammad Ridwan, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar. *Wawancara* . Makassar, 26 januari 2026.

3 Budaya Hukum

Dalam konteks tindak pidana narkoba, budaya hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, namun apabila kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran akan tetap terjadi. Di beberapa wilayah seperti Kampung Sapiria, faktor lingkungan sosial, pergaulan, serta kondisi ekonomi turut mempengaruhi budaya hukum masyarakat, sehingga masih ditemukan sikap permisif atau kurang peduli terhadap bahaya narkoba. Minimnya keterampilan kerja juga membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan potensi keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Ditambah lagi, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap bahaya narkoba serta konsekuensi hukumnya. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang masih lemah menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.

Adapun pengolahan data primer yang di peroleh oleh peneliti melalui kuesioner terhadap warga kampung sapiria tentang efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian, sebagai berikut :

Tabel 2.

**Pendapat Responden mengenai efektivitas penegakan hukum
oleh kepolisian atas tindak pidana peredaran narkoba di
Kampung Sapiria Kecamatan Tallo, Kota Makassar**

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase %
1	Efektif	8	40%
2	Kurang Efektif	9	45%
3	Tidak Efektif	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2026

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa 40.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapira, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sudah efektif. Kemudian, terdapat 45.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkoba di Kecamatan Tallo, Kota Makassar kurang efektif. Selanjutnya, terdapat 15.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkoba di Kecamatan Tallo tidak efektif.

Adapun penjelasan mengenai seluruh pertanyaan pada tabel 2 yaitu:

- 1 Apakah anda mengetahui adanya peredaran narkoba di kampung sapiria?, dengan 18 responden yang menjawab ya, 2 yang menjawab tidak.
- 2 Menurut anda, apakah peredaran narkoba masih sering terjadi di wilayah ini?, dengan 13 responden yang menjawab sering, 6 responden menjawab jarang, 1 responden yang mnejawab tidak pernah.

- 3 Apakah peredaran narkoba berdampak pada keamanan dan ketertiban warga?, dengan 19 responden yang menjawab berdampak, 1 responden menjawab tidak berdampak.
- 4 Bagaimana penilaian anda terhadap tindakan kepolisian dalam menindak peredaran narkoba di wilayah ini? Dengan 40 responden yang menjawab efektif, 9 respon menjawab kurang efektif, 3 responden menjawab tidak efektif
- 5 Apakah kepolisian pernah melakukan patroli atau razia di wilayah ini? 4 responden menjawab sering, 15 responden menjawab kadang – kadang, 1 responden menjawab tidak pernah
- 6 Apakah anda merasa lebih aman setelah adanya patroli atau razia? 13 responden menjawab ya, 5 responden menjawab biasa saja, 2 responden menjawab tidak
- 7 Menurut anda apakah penegakan hukum sudah memberi efek jera bagi pelaku? 6 responden menjawab ya, 11 responden menjawab kurang, 3 responden menjawab tidak
- 8 Apakah masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba? 9 responden menjawab ya, 9 responden menjawab kurang, 2 responden tidak.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar belum sepenuhnya efektif, karena hanya 40% responden yang menilai efektif, sementara

60% responden lainnya menilai kurang efektif (45%) dan tidak efektif (15%), sehingga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sudah berjalan namun belum optimal dan masih perlu penguatan pada aspek pencegahan, patroli rutin, serta keterlibatan masyarakat. mayoritas masyarakat masih merasa upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi, penyuluhan, serta pendekatan sosial kepada masyarakat agar tercipta budaya hukum yang mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif..

Penulis menyimpulkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapia, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana peredaran narkoba di Kampung Sapia telah dilakukan melalui upaya preventif (patroli, razia, penyuluhan) dan represif (penyidikan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009), dengan data laporan kasus mencapai 101 kasus dari 2023-2025. Namun, efektivitasnya masih kurang optimal, di mana 45% responden menyatakan kurang efektif akibat fluktuasi kasus dan keterbatasan implementasi teori Friedman (substansi, struktur, budaya hukum).

B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu agenda utama negara dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan kesehatan masyarakat. Namun, di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, praktik penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai penghambat yang bersifat multidimensi. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari aspek hukum formal, tetapi juga dari faktor aparat penegak hukum, sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan permukiman, serta keterbatasan strategi pencegahan dan rehabilitasi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dg. Saro selaku ketua Rukun Tetangga (RT) sapiria mengenai penyebab melakukan tindak pidana narkotika:” Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan hidup yang mendesak mendorong sebagian orang terlibat dalam peredaran narkotika karena dianggap memberikan keuntungan finansial yang cepat dan besar dan faktor lingkungan dan pergaulan. Pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal yang rawan peredaran narkotika, serta kurangnya kontrol sosial dapat memicu seseorang ikut terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua RT di kampung sapiria dapat di temukan faktor yang menjadi penghambat

dalam penegakan tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria antara lain masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dimana sebagian warga enggan melapor karena takut terhadap penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan jumlah sarana prasarana aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal. Faktor lain yang turut menghambat adalah kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang mengtoleransi terhadap peredaran narkotika, serta adanya jaringan peredaran yang tertutup dan sulit diungkap. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan sebagai penyebab.

Faktor internal penegak hukum berkaitan dengan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat utama dalam penindakan tindak pidana peredaran narkotika. Di wilayah Sapiria jumlah pelaku dan kasus peredaran narkotika sering kali tidak sebanding dengan jumlah penyidik khusus narkoba yang tersedia, sehingga operasi penindakan cenderung terbatas pada kasus-kasus besar dan marak terjadi “titik buta” di kawasan padat seperti Kampung Sapiria.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat yang signifikan. Penegakan hukum terhadap peredaran

narkotika membutuhkan alat komunikasi, laboratorium forensik yang akurat, serta dana operasi untuk kegiatan *undercover* dan penyelidikan jaringan. Hal ini berdampak pada pengulangan tindak pidana, karena jaringan pengedar dapat segera mengganti pelaku yang tertangkap.

Faktor sosial dan partisipasi masyarakat merupakan penghambat yang bersifat struktural-kultural, karena berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan mekanisme penegakan hukum menjadi penghambat utama dalam penanganan peredaran narkotika. Di banyak kawasan permukiman, masyarakat sering kali tidak melaporkan praktik peredaran karena takut, apatis, atau tidak mengetahui bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana berat. Dalam konteks Kampung Sapiria, kondisi ini dapat menyebabkan penegakan hukum hanya bersifat reaktif, yaitu ketika aparat penegak hukum menemukan bukti secara langsung, bukan melalui laporan atau informasi aktif dari masyarakat.

Selain itu, penyelesaian kasus secara informal di lingkungan RT/RW juga menjadi penghambat penegakan hukum. Di beberapa kampung, masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, mediasi, atau “penegakan hukum informal”, tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kasus tidak tercatat secara resmi, pelaku tidak dihukum secara pidana, dan jaringan peredaran narkotika tetap berjalan di bawah radar. Di Kampung Sapiria,

pola seperti ini dapat mengurangi intensitas pelaporan dan mempersempit ruang penegakan hukum pidana, karena ketergantungan masyarakat pada mekanisme informal.

Faktor lain yang berkaitan dengan sosial adalah stigma dan label negatif terhadap pengguna narkoba. Masyarakat sering kali menilai pengguna narkoba sebagai pelaku moral yang tidak bisa diperbaiki, sehingga pihak keluarga cenderung menutup-nutupi kasus dan tidak mau melibatkan aparat hukum atau lembaga rehabilitasi. Dalam konteks Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 127, pengguna narkoba sebenarnya dapat dikenakan pidana yang relatif ringan dengan penekanan pada rehabilitasi, namun stigma sosial tersebut menghambat penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Di Kampung Sapiia, kondisi ini dapat memperkuat siklus peredaran, karena pelaku tidak mendapatkan dukungan sosial untuk keluar dari ketergantungan dan jaringan narkoba.

Faktor ekonomi dan kepribadian individu merupakan penghambat yang bersifat psiko-sosial-ekonomi, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi pelaku dan karakteristik kepribadian mereka. Penelitian di Kampung Sapiia menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu pendorong utama mengapa individu terlibat dalam peredaran narkoba. Di wilayah permukiman padat seperti Kampung Sapiia, banyak keluarga yang berada pada taraf prasejahtera

atau rentan, sehingga peluang untuk mendapatkan pendapatan cepat melalui perantara narkoba menjadi sangat menarik.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111 dan Pasal 114, menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyediakan narkoba Golongan I, II, atau III dapat dihukum dengan pidana berat. Namun, dalam konteks ekonomi, pelaku sering kali mempersepsikan resiko penegakan hukum sebagai risiko yang dapat diterima, terutama ketika pendapatan yang diperoleh dari peredaran narkoba jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan formal yang tersedia. Dalam kondisi seperti ini, faktor ekonomi menjadi penghambat utama penegakan hukum, karena meskipun norma hukum sudah jelas, motivasi ekonomi pelaku menguat dan mengurangi efektivitas ancaman pidana.

Selain faktor ekonomi, kepribadian individu juga berperan sebagai penghambat. Individu dengan karakteristik kepribadian labil, kurang kontrol diri, dan minimnya keterampilan hidup (*life-skill*) lebih rentan terpapar godaan dan pengaruh jaringan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku peredaran narkoba sering kali memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kurangnya peluang kerja, sehingga mereka lebih mudah terlibat dalam jaringan peredaran. Dalam konteks Kampung Sapiia, kombinasi antara tekanan ekonomi dan kepribadian labil ini dapat memperkuat peredaran narkoba, karena

pelaku tidak merasa ada alternatif lain selain terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Faktor lingkungan dan kawasan permukiman merupakan penghambat yang bersifat spasial-struktural, karena berkaitan dengan kondisi fisik dan sosial kampung. Kampung Sapiria, sebagai permukiman padat di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, memiliki karakteristik yang khas, yaitu struktur permukiman padat, gang sempit, dan mobilitas sosial yang tinggi. Kondisi ini memudahkan pengedar untuk melakukan transaksi secara cepat dan tidak terlihat, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit dilakukan.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor – faktor penghambat yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba Di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Faktor penghambat utama meliputi substansi hukum yang kuat namun sulit diterapkan karena struktur hukum, keterbatasan SDM dan sarana prasarana Satresnarkoba Polrestabes Makassar, serta budaya hukum masyarakat yang rendah akibat faktor ekonomi, lingkungan permukiman padat, dan kurangnya partisipasi warga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun efektivitasnya masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari fluktuasi jumlah kasus serta persepsi masyarakat yang menilai penegakan hukum masih kurang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), yang dipengaruhi oleh belum optimalnya fungsi struktur, substansi, dan budaya hukum.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kampung Sapiria berasal dari aspek struktur dan budaya hukum yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana aparat penegak hukum yang belum mampu mengimbangi perkembangan kasus dan modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi, lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, sehingga upaya pemberantasan belum dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli, razia, dan pengawasan di wilayah rawan, serta menerapkan penegakan hukum secara konsisten dan tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan dalam menekan peredaran narkoba.”
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses pendidikan, khususnya di wilayah rawan seperti Kampung Sapiria, guna mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi salah satu pendorong peredaran narkoba. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan pelibatan aktif dalam upaya pencegahan, serta mengurangi stigma terhadap pengguna dengan mendorong pendekatan rehabilitasi agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*, Surah Al-Hujurat [49]: 9 (Bandung: Penerbit Cordoba, 2016).
- Achmad Ali (2009). *Menguat Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 378.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), hal. 557-560
- Aiptu Muhammad Ridwan, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar. *Wawancara* . Makassar, 26 januari 2026.
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal. 112
- AR. Sujono dan Bony Danie (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Cetakan Ke-I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, di akses pada 29 oktober 2025
- Brigpol Ika Rezky Astina. Anggota Satres Narkoba. *Wawancara*.Makassar, 26 Januari 2026
- Brigpol. Dian Anugrah, S.Tr.Ak. Anggota Satuan Narkotika Polrestabes Makassar. *Wawancara* . Makassar, 26 januari 2026.
- Budi Rizki, H. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC, hal. 19.
- Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), hal. 739
- Dg. Saro. Ketua RT Sapiria. *Wawancara* . Makassar, 30 Januari 2026.
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), hal. 6-7

- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1),hal. 1-6.
- F., Laia, A. (2023). Equality Before The Law dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika di Masyarakat. Indonesia: CV Jejak.hal. 16
- Ginting, L. S. D. B., Pulungan, R., & Nasution, A. S. (2021, June). FAKTOR PENYEBAB MAHASISWA TERLAMBAT MENYERAHKAN TUGAS SAAT PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA FKIP PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UMN AL-WASHLIYAH. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 4, No. 1, pp.).hal.184
- Hadi, R. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sebelas Maret.hal.5
- Junardi. Ketua Karang Taruna Kel. Lembo. *Wawancara*. Makassar, 28 Januari 2026
- Kompas. (2023, July 5). *Gerebek rumah di kampung narkoba Sapiria Makassar, polisi temukan jasa sewa bong*. Kompas.com. <https://makassar.kompas.com/read/2023/07/05/164545578/gerebek-rumah-di-kampung-narkoba-sapiria-makassar-polisi-temukan-jasa-sewa>, di akses pada 25 oktober 2025.
- Mardani (2007). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 110
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal.97
- Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba*. (n.d.). (n.p.): VisiMedia, hal 25
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.hal. 45
- Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm.119
- Pratama, M. A., Razak, A., & Badaru, B. (2025). Fungsi Kepolisian Dalam Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 168-179.

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.hal.23
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hal. 1347
- Sandi, A. (2016). *Narkoba dari tapal batas negara*. Bandung: Mujahidin Press, hlm. 14-15
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. Solok: PT MAFY Media Literasi Indonesia, hal. 58.
- Saputra, F. (2020). *Peranan lembaga masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1-15.
- Siagian, A. S. (2021). Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis *Derogat* Legi Generalis). *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(1), hal.6-7
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-19 (Jakarta: Rajawali Press, Oktober 2025), hlm.11-60.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial masyarakat*. Deepublish. Hal. 10
- Toyo, E. M., et al. (2023). *Buku saku pelayanan kefarmasian*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 36.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hal.99

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN



Wawancara dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

Surat hasil keterangan hasil penelitian di Polrestabes Makassar

Wawancara dengan ketua karang taruna kel. Lembo di Kampung Sapiria

BIRO ADMINISTRASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 897 /II/LIT.4.1/2026/Bag SDM

1. Rujukan

a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0080/H.06/FH.UMI/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal izin penelitian;
b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/106/I/2026/Sium tanggal 15 Januari 2026 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : AHMAD FATHI SYARIF;
Nomor Pokok : 04020220114;
Program Studi : ILMU HUKUM;
Alamat : JLN. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI KAMPUNG SAPIRIA "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 26 Januari 2026

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236



Wawancara dengan Ketua RT dan Masyarakat Kampung Sapiria

